

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini, terlihat adanya kecenderungan dalam penegakan hukum yang berfokus pada penahanan pelaku tindak pidana, sehingga menyebabkan peningkatan jumlah terpidana yang ditampung di lembaga pemasyarakatan. Dampaknya, lembaga pemasyarakatan menghadapi permasalahan utama berupa kelebihan kapasitas yang signifikan, yang mana hal ini menjadi isu yang serius di lingkungan lapas di Indonesia. Hal ini terjadi karena semua perkara baik perkara besar maupun kecil ataupun perkara berat maupun ringan semua diselesaikan melalui mekanisme peradilan yang berujung pada pemidanaan penjara, alternatif lain tentunya perlu dipertimbangkan seperti konsep *restorative justice*.

Kelemahan dalam sistem peradilan pidana yang berlaku saat ini adalah mengenai ketidakseimbangan posisi antara korban dan masyarakat, seringkali mengakibatkan pengabaian terhadap kepentingan keduanya. Dalam hal ini, pendekatan keadilan restoratif menunjukkan pentingnya peran aktif dari semua pihak yang terlibat, tidak hanya pelaku. Konsep keadilan restoratif mendorong partisipasi aktif dari korban dan masyarakat, sejalan dengan berbagai pandangan tentang keadilan. Pendekatan ini bertujuan untuk mencari solusi

yang lebih adil dan seimbang dalam sistem pemidanaan, seperti yang diakui dalam berbagai doktrin keadilan.¹

Sebagai contoh, dalam sistem peradilan pidana yang ada saat ini, sering kali kepentingan korban dikesampingkan dan perhatian lebih difokuskan pada pelaku, menghasilkan penjatuhan hukuman yang tampak lebih mementingkan pembalasan semata. Dalam konteks keadilan restoratif, pendekatan peradilan ini dirancang untuk mengembangkan mekanisme yang mendorong pencapaian tujuan yang lebih komprehensif. Prinsip sentral dari pendekatan ini adalah pemulihan, dengan pemberian ganti rugi kepada korban sebagai tujuan sekunder. Dalam konsep ini, proses penegakan hukum dan penanggulangan tindak pidana melalui pendekatan restoratif bertujuan untuk memulihkan keseimbangan yang terganggu, termasuk pemberian ganti rugi kepada korban, dengan melibatkan pendekatan yang disetujui bersama oleh semua pihak yang terlibat.²

Hal paling rumit dari keseluruhan proses pidana adalah ukuran sejauh mana sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku dapat bekerja efektif sesuai tujuan pemidanaan itu sendiri. Sanksi pidana selama ini kerap masih berada di persimpangan antara “pencegahan tingkah laku yang anti sosial/jahat” atau justru “untuk melakukan pembalasan atas kejahatan si pelaku”. *Restorative justice* dalam kajian terbaru kemudian muncul sebagai satu formula yang berhasil mempertemukan kedua pandangan tersebut.

¹ Komar Kantaatmadja, *Refleksi Dinamika Hukum-Rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir*, Perum Percetakan Negara, Jakarta, 2008, hlm. 3.

² Rofinus Hotmaulana Hutaauruk., *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 107.

Restorative justice merupakan pendekatan alternatif dalam menangani kasus pidana yang mengalihkan perhatian dari hukuman dan lebih menekankan pada proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga keduanya, serta pihak-pihak terkait lainnya. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah mencapai kesepakatan bersama yang adil dan seimbang dalam menyelesaikan kasus pidana, dengan pemberian fokus pada pemulihan bagi semua pihak yang terdampak, sambil mendorong pembangunan hubungan positif dalam masyarakat.³

Keadilan restoratif menitikberatkan pada proses dimana pelaku tindak pidana bertanggung jawab secara langsung kepada korban dan masyarakat yang merasa terdampak, sehingga jika mereka bersama-sama merasa telah mencapai keadilan melalui upaya musyawarah, maka penggunaan sanksi pidana dapat dihindari. Dalam pendekatan ini, fokus utamanya bukan hanya pada pelaku, melainkan juga pada pencapaian rasa keadilan dan pemulihan konflik. Oleh karena itu, pendekatan keadilan restoratif adalah cara yang cocok dalam proses penyelesaian perkara pidana, dengan pendekatan keadilan restoratif dapat memenuhi asas pengadilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.⁴

Selain itu, jika dilihat dari sisi pelaku, dengan adanya *restorative justice* juga dapat mendorong pelaku untuk bertanggung jawab kepada korban atas tindak pidana yang telah dilakukan sehingga menyebabkan kerugian terhadap korban. *Restorative justice* menempatkan tindak pidana tidak terutama sebagai suatu bentuk pelanggaran hukum, melainkan sebagai suatu pelanggaran yang dilakukan seseorang kepada seseorang, maka sudah semestinya untuk

³ Lampiran Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 *Tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice Di Lingkungan Peradilan Umum*. 2

⁴ Justisi Devli Wagi, Tinjauan Yuridis Terhadap Asas Keadilan Restoratif Dalam Tindak Pidana Penggelapan, *Jurnal Lex Crimen*, Universitas Samratulangi, 2015, Vol. 4, No. 1, 58-59.

diarahkan pada pertanggungjawaban terhadap korban, bukan mengutamakan pertanggungjawaban hukum.

Namun, tantangan nyata dalam penerapan *restorative justice* terlihat dalam kasus pencurian di PTPN II Kebun Tanjung Jati dengan Nomor Perkara: PDM-205/L.2.25.3/Eku.2/11/2021. Dalam kasus ini, meskipun kesepakatan telah dicapai di bawah prinsip keadilan restoratif, pelaku tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar ganti rugi kepada korban sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Hal ini mengarah pada permasalahan utama, yaitu kegagalan dalam implementasi keadilan restoratif, di mana pelaku tidak dapat memenuhi komitmen finansial yang menjadi bagian dari kesepakatan penyelesaian.

Masalah ini mencerminkan kekurangan dalam implementasi keadilan restoratif yang memerlukan analisis lebih lanjut. Penting untuk memahami bagaimana kegagalan dalam memenuhi kewajiban ganti rugi mempengaruhi efektivitas keadilan restoratif dan mencari solusi untuk memastikan bahwa kesepakatan dalam proses *restorative justice* dapat diwujudkan dengan baik. Permasalahan ini menunjukkan bahwa meskipun konsep keadilan restoratif memberikan alternatif dalam penyelesaian perkara pidana, pelaksanaan nyata dari prinsip tersebut membutuhkan perhatian dan dukungan yang memadai untuk mencapai hasil yang adil bagi semua pihak yang terlibat.

Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian ini akan mengkaji lebih lanjut tentang penerapan *restorative justice* dalam kasus pencurian di PTPN II termasuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan

keajiban ganti rugi oleh pelaku serta menganalisis manfaat dari penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus tersebut. Penelitian ini akan dituangkan dalam skripsi yang berjudul “Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Pencurian Hasil Perkebunan di PTPN II (Studi Kasus No. PDM-205/L.2.25.3/Eku.2/11/2021)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana pencurian hasil perkebunan di PTPN II pada Kasus No. Pdm 205/L.2.25.3/Eku.2/11/2021?
2. Bagaimanakah manfaat dari penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana pencurian hasil perkebunan di PTPN II pada Kasus No. Pdm 205/L.2.25.3/Eku.2/11/2021?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sesuai rumusan masalah di atas antara lain yaitu:

- a. Untuk menganalisis penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana pencurian hasil perkebunan di PTPN II pada Kasus No. Pdm 205/L.2.25.3/Eku.2/11/2021.

- b. Untuk menganalisis manfaat penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana pencurian hasil perkebunan di PTPN II pada Kasus No. Pdm 205/L.2.25.3/Eku.2/11/2021.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis, penelitian ini memiliki potensi untuk meningkatkan pemahaman kita tentang konsep *restorative justice* dan penerapannya dalam sistem hukum. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi sumber informasi yang berharga bagi mahasiswa, peneliti, dan kalangan intelektual yang tertarik untuk mendalami, mengkaji lebih lanjut, dan mengembangkan pemahaman mereka tentang proses hukum yang dijelaskan dalam tulisan ini.
- b. Secara Praktis, penelitian ini juga memiliki dampak yang penting untuk para penegak hukum. Informasi yang disajikan dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam perdebatan dan pengambilan keputusan terkait dengan penghentian penuntutan tindak pidana melalui pendekatan *restorative justice*. Hal ini dapat memberikan pandangan yang lebih komprehensif kepada para praktisi hukum, penegak hukum, serta para pemangku kebijakan dalam mempertimbangkan pendekatan alternatif dalam penanganan tindak pidana. Dengan demikian, penelitian ini dapat membantu memperbaiki sistem peradilan pidana dan mempromosikan pendekatan yang lebih berorientasi pada pemulihan dan rekonsiliasi dalam menangani kasus-kasus tindak pidana.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dibatasi hanya dengan mengeksplorasi penerapan *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan dalam kasus tindak pidana pencurian hasil perkebunan di PTPN II dalam kasus No. Pdm 205/L.2.25.3/Eku.2/11/2021 serta menganalisis manfaat penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus tersebut.

E. Sistematika Penulisan

Tulisan skripsi ini mengikuti sistematika penulisan yang terstruktur dengan baik. Adapun, sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, yakni "Pendahuluan," memberikan gambaran umum tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian serta sistematika penulisan.

Pada Bab kedua, yang berjudul "Landasan Teoritis Penerapan *Restorative Justice* dalam Konteks Tindak Pidana Pencurian di Perkebunan," penulis menjelaskan latar belakang penelitian dengan merujuk pada penelitian terdahulu. Bab ini juga memberikan pemahaman tentang tindak pidana pencurian di perkebunan, penghentian penuntutan, serta konsep dasar *Restorative Justice*.

Selanjutnya, Bab ketiga yang berjudul "Metode Penelitian" menjelaskan secara rinci jenis penelitian, pendekatan yang digunakan, lokasi penelitian, populasi, sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.

Bab keempat, "Analisis Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Pencurian di Perkebunan," melakukan analisis penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian kasus tindak pidana pencurian di perkebunan, dengan fokus pada studi kasus tertentu. Penulis juga membahas manfaat yang diperoleh dari penerapan *Restorative Justice* dalam konteks tersebut.

Terakhir, pada Bab kelima yang berjudul "Penutup," penulis merangkum temuan penelitian dan memberikan saran-saran untuk pengembangan penelitian selanjutnya atau implikasi praktis dari penelitian ini. Skripsi ini juga mencakup daftar pustaka yang mencantumkan semua sumber yang digunakan, serta lampiran-lampiran yang relevan, seperti data tambahan atau instrumen penelitian.

Dengan sistematika penulisan yang terstruktur ini, skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam pemahaman tentang penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana pencurian di perkebunan, serta manfaatnya dalam konteks kasus tertentu.